BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 053/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Kepada Yth;
Walikota Samarinda
Di-
Samarinda

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negara, Anggota Tentara Nasional, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020. Demi menjaga Netralitas sebagai Pimpinan Tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Kota Samarinda. Maka, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pasal 280 ayat (2) huruf (f)

"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Negara, Kepolisian Republik lndonesia, Kepala Desa/Perangkat Desa"

- Pasal 280 ayat (3)

"Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional lndonesia dan Anggota Kepolisian Republik lndonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Pasal 2

"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"

- Pasal 5 ayat (2) huruf (h)

"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"

- Pasal 9 Ayat 2

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6 huruf (h)

"Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi"

- Pasal 11 Huruf (c)

"Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun dukungan"

2. Larangan dan Sanksi

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Pasal 70 Ayat (1) Huruf b

"Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan Anggota Tentara Nasional lndonesia

b. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;**

- Pasal 4 Angka 14

  "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang undangan"

- - Pasal 4 Angka 15

  "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

  a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

  b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

  c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;

  d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,selama,dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

III. **Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pilkada yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu Menghimbau:**

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, di seluruh Kota Samarinda agar menjaga intregritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama berlangsungnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Kepada Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya untuk bersama-sama mengoptimalkan

pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud di lingkungan wilayah Kota Samarinda.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Samarinda, 3 September 2020

Ketua,



Abdul Muin, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
2. Para Camat pada Kecamatan Se-Kota Samarinda;
3. Para Lurah pada Kelurahan Se-Kota Samarinda;
4. Arsip.